



P U T U S A N

Nomor : 164/Pid.Sus/2015/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **I PUTU AGUS TINA**
Tempat lahir : Gumbrih
Umur / tgl. Lahir : 27 tahun/ 22 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Rukun Desa Gumrih Kecamatan
Pekutatan Kabupaten Jembrana
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ; -----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 30 Oktober 2015 Nomor : 1666/P.1.16/Euh.2/APB/10/2015 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I PUTU AGUSTINA ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 164/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : I PUTU AGUSTINA;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 64/Pen.Pid/2015/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : I PUTU AGUSTINA;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2015, No. Reg. Perk. : PDM-53/NEGARA/Euh.2/10/2015 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I PUTU AGUS TINA Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Rukun Desa Gumrih Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah melakukan usaha Niaga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga** , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Joko Santoso dan saksi I Putu Mardiana (keduanya merupakan anggota Polres Jembrana) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menjual gas LPG 3 kg tanpa memiliki ijin, mendapatkan informasi tersebut keduanya melakukan penyelidikan. Setelah diperiksa kemudian diketahui bahwa terdakwa telah menyimpan tabung LPG 3 kg sebanyak 242 buah dirumahnya, dimana terdakwa **membeli** LPG 3 kg dari agen gas LPG yang ada di Kecamatan Pekutatan dengan harga Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah) dan **dijual** oleh terdakwa dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika pelanggannya membeli diatas 30 (tiga puluh) tabung, jika dijual eceran terdakwa menjual dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 2.400,- dua ribu empat ratus Rupiah) per tabung.

Perbuatan terdakwa melakukan usaha niaga Minyak dan Gas Bumi jenis LPG 3 kg bersubsidi tersebut sejak Desember 2014 dan tidak memiliki Ijin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi jenis LPG 3 kg yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM Cq. Dirjen Migas dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) buah tabung gas LPG 3 kg kosong, 62 (enam puluh dua) buah tabung gas LPG 3 kg berisi, uang tunai Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut dibawa ke Polres Jembrana guna proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

A T A U

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Rukun Desa Gumrih Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah melakukan usaha Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Joko Santoso dan saksi I Putu Mardiana (keduanya merupakan anggota Polres Jembrana) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan tabung LPG 3 kg sebanyak 242 buah dirumahnya, kemudian oleh Kalpolres Jembrana memerintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya saksi Joko Santoso dan saksi I Putu Mardiana mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Rukun Desa Gumrih Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. Sesampainya di rumah terdakwa saksi Joko Santoso dan saksi I Putu Mardiana melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah 180 (seratus delapan puluh) buah tabung gas LPG kosong, 62 (enam puluh dua) buah tabung gas LPG 3 kg berisi yang **disimpan** terdakwa di samping dapur dan di halaman rumah terdakwa. Setelah diperiksa diketahui bahwa LPG ukuran 3 kg tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari agen gas LPG yang ada di Kecamatan Pekutatan dengan harga Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah). Ketika ditanya perihal perijinan kegiatan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi jenis LPG 3 kg yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari agen tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal ijin usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan Menteri ESDM Cq. Dirjen Migas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. JOKO SANTOSO :

- Bahwa melakukan penangkapan bersama dengan I Putu Mardiana terhadap terdakwa I Putu Agus Tina pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 wita bertempat dirumahnya yang beralamat di banjar Rukun Desa Gumrih Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memperdagangkan gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah tanpa memiliki surat ijin usaha niaga;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan terhadap barang-barang subsidi pemerintah kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gumrih ada orang yang menjual LPG 3 kg kepada masyarakat tanpa memiliki ijin usaha niaga perdagangan gas kemudian saksi menuju rumah terdakwa dan mendapat terdakwa menyimpan 180 (seratus delapan puluh) buah tabung gas LPG 3 kg daam keadaan kosong dan 62 (enam puluh dua) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan berisi yang semuanya disimpan oleh terdakwa dirumahnya dan setelah diperiksa terdakwa mengaku telah menjual sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah tabung gas LPG 3 kg kepada langgananya yang berada di seputaran kecamatan Pekutatan dan terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga penjualan gas LPG 3 kg tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memiliki 6 langganan tetap dan setiap pelanggan masing-masing menjual 10 (sepuluh) buah tabung LPG setiap 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa menjual gas LPG 3 kg dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) per tabung namun jika pelanggan membeli dalam jumlah banyak atau lebih dari 30 (tiga puluh) tabung maka terdakwa menjual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pertabung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangke membeli gas LPG 3 kg dari Agen yang berada di Pekutatan dengan harga Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa cara terdakwa menjual adalah dengan mendatangi pelanggan atau pelanggan datang langsung kerumah terdakwa setiap 2 (dua) hari sekali dan pembayaran dilakukan ditempat;
- Bahwa terdakwa mengaku jika menjual gas LPG 3 kg sejak bulan Desember 2015 sehingga saat ditangkap terdakwa telah melakukan niaga selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa menyimpan LPG 3 kg yang kosong di samping rumahnya dan yang telah berisi gas juga disamping LPG yang kosong;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2 NI MADE SRINAN AYU Alias BU META:

- Bahwa saksi sering membeli LPG 3 kg kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sering menjual LPG 3 kg;
- Bahwa saksi membeli LPG 3 kg sebanyak 8 (delapan) tabung dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wita bertempat dirumah yang beralamat banjar Rukun Desa Gumbrih Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
- Bahwa harga yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu) per tabung sehingga saksi membayar sebanyak Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli gas LPG 3 kg adalah awalnya saksi menghubungi terdakwa menanyakan apakah ada gas LPG 3 kg serta menyebutkan jumlah yang ingin dibeli dan jika ada saksi langsung datang ke rumah terdakwa dan langsung mengambil gas LPG 3 kg yang berisi sesuai jumlah pesanan dari terdakwa dan saksi langsung membayar dan menukar Tabung yang kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa tidak memiliki ijin niaga dalam menjual gas LPG 3 kg dan saksi pernah menanyakan kepada terdakwa perihal ijin niaga terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. SI KOMANG WIRA ATMAJA Alias KOMANG WIRA

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Putu Agus Tina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli gas LPG 3 kg kepada terdakwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu, karena mengetahui bahwa terdakwa biasa menjual LPG 3 kg, sehingga saksi membeli gas LPG 3 kg kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sempat membeli gas LPG sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Rukun Desa Gumbrih Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
- Bahwa harga yang diberikan kepada saksi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas juta rupiah) per tabung sehingga saksi membayar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara saksi membeli gas LPG 3 kg adalah awalnya saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada tabung LPG 3 kg serta menyebutkan jumlah yang saksi ingin beli jika ada maka saksi datang kerumah terdakwa dan langsung mengambil gas LPG 3 kg yang berisi sesuai jumlah pesanan dan saksi langsung membayar dan menukar tabung kosong miliknya dengan tabung yang berisi gas dari terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa tidak memiliki ijin niaga dalam menjual gas LPG 3 kg kepada saksi dan saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. Ahli I KOMANG SUSILA, S.Sos.

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana nomor: 279/Disperindagkop/2015 tertanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa ahli mulai bertugas di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 9 Januari 2014 sesuai dengan keputusan Bupati Jembrana nomor: 821.2/02/BKD/2014 tertanggal 9 Januari 2014;
- Bahwa LPG (Liquid Petroleum Gas) merupakan hasil olahan Minyak Bumi dari kilang Minyak dalam pengertiannya maka LPG merupakan bagian dari Minyak dan Gas Bumi dimana pada Permendag Nomor 46 tahun 2009 tentang Penerbitan surat ijin Perdagangan berbunyi “ setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP” dan dalam melakukan kegiatan menjual LPG yang dilakukan oleh terdakwa setingkat pangkalan yang mana pendistribusian LPG bersubsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan agen atau sub agen dan harus memiliki kontrak langsung dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah dan perijinannya tunduk pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 tahun 2014 tentang harga eceran tertinggi LPG di Propinsi Bali selain itu apabila memiliki luas gudang melebihi 100 m² maka harus memiliki TDG (tanda daftar gudang) sesuai yang tercantum pada pasal (2) Permendag Nomor 46 tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Ijin Perdagangan sehingga ijin perdagangan usaha perdagangan migas dimaksud dapat dikeluarkan oleh Kantor Peayanan Perijinan setempat yaitu pemerintah Kabupaten Jembrana;

- Bahwa sesuai PP Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan PP nomor 30 tahun 2009 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Dan Gas Bumi bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjual, ekspor, impor Minyak dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1 angka 20 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)
- Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa pangkalan sama dengan sub agen dengan kriteria:
 - 1)Memiliki tempat (gudang) untuk menyimpan tabung-tabung gas LPG, Usahakan gudang tersebut terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan aman;
 - 2)Mendapat izin dari tetangga-tetangga atas usaha tersebut, karena nantinya sering ada kebisingan oleh hiruk pikuk truk dan proses bongkar muat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Siapkan modal awal, jumlah modal awal tergantung dari banyaknya tabung gas yang akan anda tampung, biasanya minimal berjumlah 100 tabung dengan harga setiap tabung yang sudah berisi gas sekitar 150 ribuan;

4) Mempunyai kerjasama dengan agen LPG;

5) Memiliki ijin dengan syarat-syarat:

- a) Merupakan salah satu mata rantai distribusi, dimana tugasnya menimbun dan menyalurkan LPG 3 kg langsung kepada konsumen akhir;
- b) Milik perorangan atau koperasi yang diangkat dan dibina oleh Agen LPG 3 kg;
- c) Mengikat kontrak dengan Agen LPG 3 kg;
- d) Memiliki perijinan lengkap sesuai dengan persyaratan Pemda setempat;
- e) Memiliki bangunan beratap yang cukup untuk menampung tabung isi maupun kosong;
- f) Memiliki APAR (Alat Pemadam Api Ringan);
- g) Memiliki timbangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h) Dipasang papan nama dengan identitas yang jelas sesuai ketentuan dan didalamnya juga tercantum HET.

- Bahwa Agen mempunyai kriteria yang hampir sama dengan sub agen atau pangkalan hanya saja harus memiliki Modal transportasi dan mempunyai kontrak dengan SPBE;
- Bahwa badan usaha adalah yang melakukan kegiatan niaga minyak bumi perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 17 jo Pasal 23 ayat (1) UU migas). Syarat-syaratnya:

1) Syarat administrasi:

- a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang
- b) Profil Perusahaan (Company Profile)
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- e) Surat Keterangan Domilisi Perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - g) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
 - i) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - j) Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukkan / penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan bakar Minyak di dalam negeri
- 2) Syarat teknis:
- a) Untuk Pengangkutan Darat, memperoleh Rekomendasi instansi terkait diantaranya:
 - Departemen Perhubungan:
 - Surat Persetujuan Untuk Mengangkut Bahan Berbahaya
 - Buku KIR/Buku Uji Berkala
 - Copy STNK kendaraan
 - Direktorat Meteorologi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri:
 - Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur
 - b) Pengangkutan Laut, memperoleh Rekomendasi Instansi Terkait yaitu Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan:
 - SIUPAL
 - Gross Akte
 - Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certifikat of Classification
- Bahwa prosedur pengajuan ijin usaha yang menjalankan niaga minyak dan gas bumi untuk setingkat pangkalan sesuai yang dilakukan terdakwa , maka sesuai dengan Permenag Nomor 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2007 tentang Penerbitan usaha Perdagangan untuk di Kabupaten Jembrana:

- 1) Diajukan melalui Kantor pelayanan Perijinan Terpadu dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan teknis yang disyaratkan antara lain:
 - a) Fotocopy KTP Pemilik /Penanggungjawab perusahaan
 - b) Fotocopy KK
 - c) Fotocopi NPWP
 - d) Fotocopy Surat Keterangan dari Desa
 - e) Pas Foto 4x6 sebanyak 3 lembar
 - f) Surat perjanjian kerjasama dengan pihak Agen /surat penunjukan sebagai sub penyalur dari agen

- 2) Dan untuk lebih jelasnya mengenai alur SOP ada pada kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Jembrana

Yang berhak menjalankan niaga minyak dan gas bumi adalah Badan Usaha Pemegang Ijin usaha niaga LPG (untuk setingkat SPBE) yang mana Badan usaha pemegang ijin usaha niaga LPG dapat menunjuk penyalur yang diutamakan adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha swasta Nasional yang terintegrasi berdasarkan Perjanjian kerjasama (agen dan pangkalan)

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan kegiatan menjual LPG 3 kg tanpa dilengkapi dengan surat ijin usaha perdagangan migas termasuk kejahatan yang dilarang oleh UURI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni dalam pasal 53 huruf d yo Pasal 23 ayat (2) huruf d.
- Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa melakukan kegiatan menjual LPG 3 kg harus dilengkapi dengan ijin usaha pedagang sesuai dengan Permendag Nomor 46 tahun 2009 tentang Penerbitan surat ijin perdagangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. Ahli I PUTU SUDARMA,Spd.

- Bahwa ahli adalah kasi Perijinan pada Dinas Perijinan Kabupaten Jembrana sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa ahli menjelaskan tentang prosedur pengajuan ijin pangkalan yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengajuan ijin prinsip, diajukan melalui Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan teknis antara lain:
 - a) Fotocopy KTP Pemilik/penanggung jawab perusahaan
 - b) Fotocopy KK
 - c) Fotocopy surat keterangan usaha dari Desa dan diketahui oleh camat setempat
 - d) Daftar penyanding;
 - e) Fotocopysertifikat tanah yang dijadikan tempat usaha dan bagi yang mempergunakan tanah milik orang lain wajib memiliki surat kuasa;
 - f) Apabila berbentuk PT atau CV harus memiliki akta notaris
 - g) Pas foto 4x6 3 lembar
2. HO, diajukan melalui Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Jembrana dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan persyaratan teknis berupa: Fotocopy ijin prinsip;
3. IMB, diajukan melalui Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Jembrana dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan persyaratan teknis berupa: fotocopy ijin prinsip dan ijin HO
4. Ijin usaha, diajukan melalui Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Jembrana dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan persyaratan teknis berupa: Fotocopy ijin prinsip, ijin HO dan Ijin IMB serta surat perjanjian kerjasama dengan pihak agen/surat penunjukan sebagai sub penyalur agen
Untuk Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam melakukan usaha perdagangan memiliki modal Rp. 0,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ijin tersebut dapat diajukan ke kantor Kecamatan setempat dan yang berhak menjalankan niaga minyak dan gas bumi adalah masyarakat umum baik perseorangan maupun badan hukum yang memiliki kegiatan usaha;
- Bahwa standar operasional prosedur yang dilakukan pada kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Jembrana dalam penerbitan ijin antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam pengajuan ijin prinsip setelah ijin masuk pada bagian verifikasi dan dilakukan pemeriksaan kembali dan bila sudah lengkap maka akan dimasukkan ke dalam sistem untuk dijadwalkan dilakukan cek lapangan maksimal 3 hari dilakukan pengecekan ke lokasi oleh tim pertimbangan pemberian ijin dinas PU bagian ketataruangan dan bagian ciptakarya, kantor lingkungan hidup, dinas perindakop dan bapda dan setelah diperiksa dan dinyatakan benar dan lengkap permohonan akan dibawa ke dinas PU tatruang untuk dikaji dalam 2 hari dibuat pernyataan bahwa ijin yang diajukan tersebut dapat diproses melalui bagian percetakan ijin dalam jangka waktu maksimal 10 hari dan diajukan kepada Kepala Perijinan setelah ditandatangani diteruskan kepada front office untuk diserahkan kepada pemohon;
2. Dalam pengajuan HO pada dasarnya sama dengan pengajuan ijin prinsip namun yang melakukan pengajuan adalah dinas Lingkungan hidup dan bagi pemohon baru pada tahap setelah pengkajian keluar akan dilakukan pencetakan ijin, pemohon melakukan pembayaran dengan ketentuan nilai investasi dikalikan 3 per mil yang dibuatkan tim teknis, dimana pembayarannya dilakukan pada bank BPD Bali setelah semua hal tersebut dilakukan maka ijin dapat diterbitkan dan diterima pemohon dalam jangka waktu maksimal 3 hari
3. Dalam pengajuan ijin IMB pada dasarnya sama dengan SOP pengajuan ijin prinsip maupun HO namun yang melakukan pengkajian adalah dari PU Bagian Ciptakarya dan bagi pemohon yang baru tahap setelah pengkajian keluar dan akan dilakukan pencetakan ijin melakukan pembayaran dengan ketentuan luas gambar, titik lampu pagar alas dan reseperpo bawah tanah yang dibuatkan tim teknis bagian ciptakarya dimana pembayarannya dilakukan pada Bank BPD Bali setelah semua hal dilakukan maka ijin dapat diterbitkan dan diterima dalam jangka waktu maksimal 3 hari;
4. Dalam pengajuan ijin Usaha pada dasarnya sama dengan SOP pengajuan ijin prinsip, HO dan IMB namun yang melakukan pengkajian adalah Dinas Perindagkop bagian perdagangan dan tanpa dikenakan biaya apapun dan surat ijin serta diterima oleh pemohon maksimal 3 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki usaha niaga dan memiliki modal sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) wajib memiliki ijin berupa:
 1. Ijin Prinsip, HO dan IMB yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten Jembrana;
 2. Ijin IUMK (ijin usaha mikro kecil) yang mana ijin tersebut dikeluarkan kantor camat setempat, dimana dalam pengajuannya dengan meyeritakan ijin prinsip, HO dan IMB, KTP, KK, NPWP
 3. Memiliki Surat Perjanjian kerjasama dengan pihak agen/surat penunjukan sebagai sub penyalur dari agen

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap penyidik pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Rukun Desa Gumbrih Kecamatan Pekutatan kabupaten Jembrana karena menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat karena tidak memiliki ijin usaha niaga;
- Bahwa terdakwa menjual gas LPG 3 kg tersebut sejak 6 (enam) bulan yakni tepatnya Desember 2014;
- Bahwa terdakwa menjual dengan cara menjajakan gas LPG 3 kg dari warung ke warung disekitar rumahnya kemudian setelah mempunyai langganan tetap, pelanggan yang langsung datang ketempat terdakwa untuk membeli LPG 3 kg setiap 2 hari sekali dan langsung membayar sesuai dengan jumlah pesanan;
- Bahwa saksi memiliki 6 (enam) pelanggan tetap yang biasanya rata-rata membeli sebanyak 10 (sepuluh) tabung ;
- Bahwa terdakwa menjual LPG 3 kg kepada pelanggannya dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan jika ada pelanggan yang membeli dengan jumlah banyak maka terdakwa menjual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli LPG 3 kg dari Agen LPG di Pekutatan dengan harga Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah) per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung dan terdakwa mengambil 100 (seratus) tabung LPG 3 kg setiap 2 (dua) hari sekali;

- Bahwa terakhir terdakwa membeli pada agen pada tanggal 22 Juni 2015 sebanyak 100 tabung dan telah dijual oleh terdakwa kepada pelanggannya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tabung ke pelanggannya dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki 242 tabung gas;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) pertabung dan pada tanggal 23 Juni 2015 terdakwa memperoleh laba sebesar Rp. 61.200,- (enam Puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa usaha yang dijalankan terdakwa tidak memiliki nama perusahaan dan surat izin usaha niaga;
- Bahwa modal yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa tabung gas yang disita oleh penyidik 180 (seratus delapan puluh) tabung kosong dan 62 (enam puluh dua) tabung berisi gas dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli gas pada terdakwa pada tanggal 23 Juli 2015 adalah Ibu Meta sebanyak 8 (delapan) tabung dengan harga Rp. 16.000,- pertabung dan Komang Wira yang membeli 30 (tiga puluh) tabung dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pertabung, keduanya membeli kepada terdakwa dengan cara menelpon terlebih dahulu dan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan pembayaran dan menukas tabung yang kosong dengan tabung yang berisi gas;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengingat secara jelas berapa keuntungan yang diperoleh saat menjalankan usahanya karena telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 180 (seratus delapan puluh) buah tabung gas LPG kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62 (enam puluh dua) buah tabung gas LPG 3 kg berisi;
- Uang tunai Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM/53/NEGARA/Euh.2/12/2015 tertanggal 7 Nopember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU AGUS TINA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan usaha Niaga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU AGUS TINA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan masa percobaan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan denda sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** subsidair kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :
 - 180 (seratus delapan puluh) buah tabung gas LPG kosong;
 - 62 (enam puluh dua) buah tabung gas LPG 3 kg berisi;
 - Uang tunai Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa **I PUTU AGUS TINA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap penyidik pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Rukun Desa Gumbrih Kecamatan Pekutatan kabupaten Jembrana karena menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat karena tidak memiliki ijin usaha niaga;
- Bahwa terdakwa menjual gas LPG 3 kg tersebut sejak 6 (enam) bulan yakni tepatnya Desember 2014;
- Bahwa terdakwa menjual dengan cara menjajakan gas LPG 3 kg dari warung ke warung disekitar rumahnya kemudian setelah mempunyai langganan tetap, pelanggan yang langsung datang ketempat terdakwa untuk membeli LPG 3 kg setiap 2 hari sekali dan langsung membayar sesuai dengan jumlah pesanan;
- Bahwa saksi memiliki 6 (enam) pelanggan tetap yang biasanya rata-rata membeli sebanyak 10 (sepuluh) tabung ;
- Bahwa terdakwa menjual LPG 3 kg kepada pelanggannya dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan jika ada pelanggan yang membeli dengan jumlah banyak maka terdakwa menjual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli LPG 3 kg dari Agen LPG di Pekutatan dengan harga Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah) per tabung dan terdakwa mengambil 100 (seratus) tabung LPG 3 kg setiap 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa terakhir terdakwa membeli pada agen pada tanggal 22 Juni 2015 sebanyak 100 tabung dan telah dijual oleh terdakwa kepada pelanggannya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) tabung ke pelanggannya dan terdakwa menjual dengan harga Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki 242 tabung gas;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) pertabung dan pada tanggal 23 Juni 2015 terdakwa memperoleh laba sebesar Rp. 61.200,- (enam Puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa usaha yang dijalankan terdakwa tidak memiliki nama perusahaan dan surat izin usaha niaga;
- Bahwa modal yang dikeluarkan terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa tabung gas yang disita oleh penyidik 180 (seratus delapan puluh) tabung kosong dan 62 (enam puluh dua) tabung berisi gas dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa yang membeli gas pada terdakwa pada tanggal 23 Juli 2015 adalah Ibu Meta sebanyak 8 (delapan) tabung dengan harga Rp. 16.000,- pertabung dan Komang Wira yang membeli 30 (tiga puluh) tabung dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pertabung, keduanya membeli kepada terdakwa dengan cara menelpon terlebih dahulu dan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan pembayaran dan menukas tabung yang kosong dengan tabung yang berisi gas;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengingat secara jelas berapa keuntungan yang diperoleh saat menjalankan usahanya karena telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam menurut **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** atau dakwaan kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam menurut **Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** yang mana pasal tersebut mengandung unsur-unsur

1. 1. Barang siapa
2. Melakukan Usaha Niaga Minyak Bumi
3. Tanpa Ijin Usaha Niaga Minyak Bumi

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya Dan dalam perkara terdakwa atas nama I PUTU AGUS TINA telah melakukan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis solar tanpa ijin Usaha niaga Minyak Bumi serta terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur " Melakukan Usaha Niaga Minyak Bumi"

Unsur niaga Minyak Bumi dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ke-14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Rukun Desa Gumrih Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, terdakwa telah melakukan Niaga berupa membeli LPG 3 kg dari Agen dan menjual LPG 3 kg sebanyak 38 tabung LPG 3 kg dengan harga keseluruhan Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Ni Made Srinan Ayu Alias Bu Meta dan Si Komang Wira Atmaja alias Komang wira tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur " Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi"

Ijin usaha dalam Pasal 1 ke-20 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah ijin yang diberikan kepada badan usaha untuk



melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Ijin usaha merupakan ijin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha salah satunya adalah usaha pengangkutan, dalam hal menyangkut kepentingan daerah harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. Adapun syarat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perijinan usaha hilir migas berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas adalah :

- Akte Pendirian perusahaan/ perubahannya yang mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang
- NPWP
- TDP

Dalam perkara terdakwa atas nama I PUTU AGUS TINA yang telah tertangkap tangan telah melakukan usaha Niaga BBM jenis LPG 3 kg sebanyak 38 tabung dengan harga keseluruhan Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Ni Made Srinan Ayu Alias Bu Meta dan Si Komang Wira Atmaja alias Komang wira tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana



yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri, bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana, namun lebih luas, pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara, namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa secara tidak langsung mempengaruhi niaga BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU AGUS TINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan usaha niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) buah tabung gas LPG kosong;
 - 62 (enam puluh dua) tabung gas LPG 3 kg berisi;
 - Uang tunai Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, oleh DEWI ISWANI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SYAFRUDIN P.N, SH.,MH dan EKO SUPRIYANTO, SH, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I MADE PUJA ADNYANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

M. SYAFRUDIN P.N, SH.MH

DEWI ISWANI, SH.MH

Hakim Anggota II,

EKO SUPRIYANTO, SH

Panitera Pengganti,

I MADE PUJA ADNYANA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 7 Desember 2015 Nomor 164/Pid.Sus/2015/PN.Nga telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 Desember 2015;

Panitera Pengganti

I MADE PUJA ADNYANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)